

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial dalam Era Demokrasi
Digital di Indonesia**

OLEH:

MEISA ANGELIE CHRISTY SIANIPAR

2015200112

PEMBIMBING:

1. Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.
2. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I




(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Meisa Angelie Christy Sianipar

NPM : 2015 200 112

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ERA DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Meisa Angelie Christy Sianipar

2015 200 112

PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ERA DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA

ABSTRAK

Hak kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki setiap individu sebagai manusia. Hak ini dilindungi secara internasional oleh *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant of Civil and Political Rights*, dan secara nasional dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Pada saat ini, Indonesia telah memasuki era baru yaitu era demokrasi digital, dimana demokrasi digital merupakan sebuah cara atau strategi untuk mengimplementasikan konsep demokrasi yang tidak terkurung dalam batas waktu, sehingga praktik demokrasi dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Masuknya era demokrasi digital di Indonesia ini menimbulkan suatu pro dan kontra dari masyarakat dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri belum memiliki kemampuan literasi digital yang mapan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan negara Indonesia, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Freedom of speech is a human right which belongs to each individual as a human being. This right is protected internationally by the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant of Civil and Political Rights, is also protected nationally by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Indonesian Human Rights Law.

Today, Indonesia has been going into a new era called Digital Democracy, where digital democracy itself is a way or a strategy to implement the concept of democracy which is not limited to time, hence it can be done anywhere, whenever and also in a short amount of time. The break in of digital democracy in Indonesia arouse pros and cons from the society, because the Indonesian society do not yet have an established digital literacy capability.

This research uses normative juridical method, namely by conducting an assessment of the regulations that are in force in Indonesia, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Indonesian Human Rights Law, and the Electronic Information and Transactions Law.

Kata Kunci: Hak kebebasan berpendapat, Demokrasi digital, HAM, ITE.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya sampaikan kepada Bapa di Surga karena atas berkat dan penyertaannya selama proses penulisan hukum ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ERA DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA”

Skripsi ini diajukan guna untuk melengkapi syarat menyelesaikan program pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari penuh bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi semua pihak yang membacanya, baik masyarakat luas pada umumnya maupun praktisi hukum pada khususnya, dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan karunia yang dilimpahkan pada penulis sehingga penulis dapat menjalani proses skripsi penuh dengan sukacita hingga pada akhirnya dapat menyelesaikannya dengan lancar.
2. Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, waktu, tenaga dan pikiran beliau sehingga dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing 2, yang telah membantu, membimbing, dan memberikan waktu dan tenaga

beliau untuk penulis mulai dari penyusunan proposal sampai pada tahap penulisan hukum ini.

4. Kedua orang tua penulis yaitu bapak M. R. Banuara Sianipar dan ibu Ruth Ivo Maria Tobing yang telah memberikan dukungan moral dan finansial, dan selalu memberi kasih sayang juga perhatian, serta selalu ada juga sebagai tempat untuk penulis berkonsultasi selama proses penulisan hukum.
5. Kakak dan adik-adik penulis, yaitu Kak Uga, yang bajyak berkontribusi baik dalam hal moral maupun pengetahuan dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Ara, sebagai adik yang pengertian dan perhatian, selalu memberi semangat pada penulis dalam proses penulisan hukum ini. Dan Agi, sebagai salah satu orang yang mampu menghibur dan tetap menyemangati penulis dalam proses penulisan ini.
6. Bianca, sebagai sahabat sekaligus teman sekamar yang selalu dapat diajak berdiskusi mengenai penulisan ini. Juga sebagai tempat bersandar bagi penulis disaat penulis mengalami *mental breakdown*, juga sebagai salah satu sumber penghiburan bagi penulis, baik dalam proses penulisan maupun dalam kehidupan kuliah.
7. Nadhira Maudy aka bundo, manusia yang paling berpengaruh dalam kehidupan kampus penulis, termasuk dalam proses penulisan ini. Orang yang selalu membangunkan untuk kelas pagi, menasehati, dan mengayomi penulis selama masa kuliah. Salah satu manusia yang membangun semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Seorang sosok ibu bagi penulis selama tinggal di Bandung.
8. Dinah Myron, sahabat SMA penulis yang walaupun jarak memisahkan namun tetap tidak mengurangi kasih sayang dan perhatian yang diberikan pada penulis. Terimakasih telah hadir secara tiba-tiba pada hari sidang penulisan hukum penulis. Kehadiranmu sangat berarti.
9. Febrina Auditha, sahabat sejati penulis yang selalu ada dikala suka dan duka. Walaupun tidak hadir dari awal proses penulisan, namun ia selalu

hadir disaat yang tepat. Seseorang yang membuat penulis semangat untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.

10. Bill dan Felly, sebagai salah satu sumber hiburan penulis disaat penat melanda. Terimakasih telah ada memenuhi hari-hari penulis selama beberapa semester terakhir ini.
11. Shinta dan Yasmin, tim lawak yang beberapa semester terakhir ini hadir sebagai sumber hiburan bagi penulis. Khususnya Shinta yang selalu menyediakan kosannya untuk penulis hampiri. Juga Yasmin yang selalu memberikan pengalaman-pengalaman berharga yang ada-ada saja setiap harinya.
12. Kak Tika, kak Arrum dan kak Sosoy, yang merupakan teman-teman kak Uga yang perhatian dan kasih sayangnya sangat dirasakan oleh penulis. Khususnya untuk kak Tika yang lucu dan menggemaskan yang sangat penulis sayang. Kakak-kakak yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri.
13. Indomie Tabrak, yaitu Tasia, Nadya, Natasha Elizabeth, Sasha, Inna, Gebby, Jesslyn, Yosua, Gaodi, Bintar, Christian Ricardo, Deo, William Christian, Mikka, Patty, Tombo, Evan, Devin, Ersa, Carlo, Glen, Bama, Daniel, Jordhi, teman-teman sepergaulan penulis selama belajar di Fakultas Hukum UNPAR, yang selalu ada dari awal semester 1 sampai saat ini untuk mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa dan pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan. Terimakasih banyak teman-teman.
14. Mellisa, Sarah, Salsabila, Shafira, Renatha Andini, Mba Nazla, Alice, Asri, sebagai teman-teman penulis yang selalu menghibur penulis dengan cerita-cerita dan kelakuan yang mereka perlihatkan. Juga untuk pengalaman-pengalaman dan semangat yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih banyak teman-teman.
15. Gita Senia dan Tasya Indriana, sebagai teman-teman yang memberi kenangan-kenangan indah dan tempat berbagi canda tawa selama berada

di FH UNPAR. Juga tempat berbagi pengalaman mengenai proses penulisan hukum.

16. Untuk abang-abang angkatan 2013 yang merupakan teman-teman kak Uga namun perhatiannya dapat penulis rasakan, bang Monang, bang Nino, bang Adri, bang Friendly, bang Fadil, terimakasih banyak atas wejangan-wejangan dan saran-saran yang telah diberikan selama masa kuliah penulis.
17. Dan yang terakhir untuk angkatan 2015 FH UNPAR, terimakasih untuk semua pengalaman dan kegiatan yang telah kita lalui bersama. Semangat dan *good luck* untuk kita semua. Tuhan memberkati.

Bandung, 18 Desember 2019

Penulis,

Meisa Angelie Christy Sianipar

2015200112

	3.3.2.1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	51
3.4	Demokrasi Digital	53
	3.4.1 Pengertian Demokrasi Digital.....	53
	3.4.2 Perkembangan Demokrasi Digital di Indonesia	57
3.5	Kesimpulan	61
BAB 4:	ANALISIS TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM ERA DEMOKRASI DIGITAL....	62
4.1	Pendahuluan	62
4.2	Tinjauan Terhadap UU HAM dalam Perkembangan Teknologi Digital.....	63
4.3	Kebebasan Berpendapat di Media Sosial sebagai Hasil dari Perkembangan Era Digital	68
4.4	Pelaksanaan terhadap Hak Kebebasan Berpendapat.....	70
4.5	Kesimpulan	74
BAB 5:	KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Ada berbagai jenis bentuk HAM yang dimiliki manusia, salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat. Hak kebebasan berpendapat merupakan suatu keadaan bebas untuk mengemukakan isi pikiran melalui segala media demi terjaminnya martabat manusia. Kebebasan menyatakan pendapat ini hanya dimiliki oleh manusia, karena pada dasarnya hanya manusialah yang memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Melalui karunia tersebut, manusia dapat memiliki pikiran apapun dan dapat dengan bebas bertindak untuk mengemukakan isi pikirannya.¹ Hak kebebasan berpendapat ini diatur baik secara internasional maupun nasional. Secara internasional hak kebebasan berpendapat diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Di dalam UDHR, mengenai hak kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 19 yang berisi tentang kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan dan untuk menyampaikan informasi melalui media apa saja. Sedangkan dalam ICCPR hak-hak yang diatur didalamnya terklasifikasi menjadi 2, yaitu *derogable rights* dan *non-derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Yang termasuk ke dalam jenis hak ini adalah²:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan

¹ Kenneth L. Hacker dan Jan A. G. M. van Dijk, *Democracy Digital: Issues, Theory and Practice*, Sage Publication, London, 2000, hlm. 11.

² DPN SBMI, *Belajar Tentang Hak Asasi Manusia dari HRWG*, terdapat di <http://sbmi.or.id/2016/12/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019 Pukul 20.08 WIB.

3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun secara lisan).

Sedangkan *non-derogable rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Berikut ini adalah hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini:³

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
3. Hak untuk bebas dari perbudakan;
4. Hak untuk bebas dari pemenjaraan akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak;
5. Hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan (prinsip non-retroaktif);
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan
7. Hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan beragama.

Dalam skala nasional, hak kebebasan berpendapat juga dilindungi dan dijamin oleh hukum, yaitu dalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat (2) yang berisi mengenai kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, juga pada ayat (3) yang berisi mengenai kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat sebagai HAM juga didukung oleh aturan pelaksana dari UUD 1945, yakni Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada pasal 14 tentang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, pasal 23 ayat (2) tentang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat

³ Rahayu, *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2010, hlm. 6.

dalam bentuk lisan dan atau tulisan, juga melalui media cetak dan elektronik, serta pada pasal 25 tentang hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.

Hak kebebasan berpendapat yang dijamin secara internasional maupun nasional tersebut telah mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menyebabkan masyarakat dapat menyatakan pendapat atau pikirannya tidak lagi hanya melalui tulisan maupun lisan, namun dapat juga dilakukan melalui internet sebagai salah satu hasil dari perkembangan teknologi. Internet atau media *online* di era sekarang ini telah menggeser kedudukan media massa dan telah memaksa media massa berubah dalam hal menyampaikan informasi. Era yang serba internet inilah yang disebut sebagai era digital. Dengan munculnya era digital ini, masyarakat dapat bertukar informasi dengan sangat cepat dan secara terus-menerus dalam keadaan apa saja, di lokasi mana saja dan dalam setiap saat tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Perkembangan teknologi dan informasi sehubungan dengan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh manusia menghasilkan perkembangan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat melalui media sosial, dimana hal ini seringkali menimbulkan ketegangan dalam dinamika masyarakat. Semarak masyarakat dalam menyambut keberadaan media sosial sebagai sarana berpendapat ternyata menimbulkan masalah ketika hal tersebut bertentangan dengan ajaran hukum dan tidak disertai dengan tanggungjawab dalam menggunakan media sosial.⁴ Pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial adalah misalnya mudahnya tersebar berita-berita bohong (*hoax*), pencemaran nama baik, maupun ujaran kebencian (*hate speech*).

Untuk menghindarkan hal-hal tersebut maka dibentuklah suatu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan yang dilakukan di lingkungan internet. Peraturan

⁴ Putu Eva Ditayani Antari, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia*, Jurnal Hukum UNDIKNAS Vol.4 No.1, 2017, hlm. 17.

tersebut dituang ke dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terdiri dari 54 pasal. Dari 54 pasal yang ada, terdapat beberapa pasal yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sehubungan dengan maraknya pelaksanaan hak kebebasan berpendapat melalui internet tersebut, maka terbentuk pula suatu bentuk demokrasi baru yang disebut dengan demokrasi digital. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana dalam prosesnya banyak melibatkan peran rakyat. Sedangkan demokrasi digital adalah istilah baru dalam menjelaskan persilangan relasi antara penggunaan media sosial, pemenuhan representasi dan artikulasi kepentingan serta penguatan kelas menengah.⁵ Dengan kata lain demokrasi digital adalah sebuah cara atau strategi untuk mengimplementasikan konsep demokrasi yang tidak terkurung dalam batas waktu. Kapanpun, dimanapun, masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya dalam waktu yang cepat. Demokrasi digital juga merupakan suatu bentuk demokrasi yang menggunakan internet sebagai saluran komunikasi, khususnya di bidang politik, ataupun jurnalis media, dimana saat ini peran internet semakin banyak digunakan dalam dunia politik di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Hal tersebut dilandasi pada fakta bahwa internet di Indonesia terus berkembang, baik dari sisi teknologinya maupun jumlah penggunanya yang kini sudah mencapai lebih dari 50% total penduduk Indonesia.⁶

Pelaksanaan kebebasan berpendapat melalui media sosial di Indonesia memiliki peran yang sangat kuat dalam merubah suatu sudut pandang atau suatu pemikiran. Dalam media sosial, salah satu wadah yang sering digunakan sebagai forum untuk

⁵ Liona Nanang Supriatna, Artikel 1: *Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Post-Truth*, UNPAR PRESS, Bandung, 2018, hlm. 3.

⁶ Bakti Kominfo, *Berapa Banyak sih Jumlah Pengguna Internet di Indonesia*, terdapat di https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/berapa_banyak_sih_jumlah_pengguna_internet_di_indonesia-651, diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 18.05 WIB.

menyuarakan pendapat adalah petisi *online*. Petisi *online* merupakan salah satu jalan yang paling cepat untuk mendukung masalah-masalah yang dianggap masyarakat tidak adil. Sebagai contoh, seperti kasus yang pernah terjadi menimpa seorang guru honorer yang bernama Baiq Nuril. Baiq Nuril dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum 6 (enam) bulan penjara serta denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan putusan yang telah ada, kasus ini mencuat ke publik karena posisi Baiq Nuril yang seharusnya adalah korban pelecehan seksual berbalik menjadi pelaku tindak pidana. Masyarakat yang tidak terima atas putusan yang diterima Baiq Nuril ini pun membuat suatu petisi *online* untuk mendukung Baiq melalui *change.org*. Hasil petisi tersebut kemudian diajukan ke Presiden dan pada akhirnya Presiden mengabulkan tuntutan masyarakat dengan memberikan amnesti pada Baiq Nuril.⁷ Fenomena ini menunjukkan dengan jelas bahwa pada era digital ini, internet khususnya media sosial menjadi hal yang sangat penting dalam hal mengutarakan pendapat atau pemikiran yang dimiliki masyarakat. Kasus Baiq Nuril tersebut merupakan salah satu contoh dari banyak peristiwa yang menunjukkan keterlibatan peran masyarakat salah satunya dalam hal menegakkan keadilan melalui media sosial.

Dari kasus Baiq Nuril dapat dilihat bahwa hak kebebasan berpendapat dalam era demokrasi digital ini seolah-olah menjadi terkekang dengan adanya pengaturan UU ITE khususnya pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2). UU ITE yang seharusnya memberikan perlindungan bagi masyarakat malah berbalik menjadi ancaman bagi masyarakat itu sendiri. UU HAM yang ada pun seperti tidak memberikan perlindungan khusus terhadap hak kebebasan berpendapat di dalam lingkungan internet.

⁷ CNN Indonesia, *Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon*, terdapat di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, diakses pada tanggal 9 September 2019, pukul 19.30 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah UU HAM dapat menjamin kebebasan berpendapat dalam era demokrasi digital di Indonesia?
2. Bagaimana hak kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap individu bisa dilaksanakan dalam media sosial tanpa merugikan HAM individu lain berkaitan dengan perkembangan demokrasi digital di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami konteks UU HAM dalam menghadapi kebebasan berpendapat di era demokrasi digital di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan dalam kebebasan berpendapat di media sosial sesuai dengan perkembangan demokrasi digital di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hak kebebasan berpendapat dalam era demokrasi digital yang ditinjau dari sudut pandang hukum HAM ini memiliki kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

- a. Pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum HAM.
- b. Sebagai kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang sudah ada dalam mempelajari ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya serta para akademisi dan praktisi hukum pada khususnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian langsung. Penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal approach*), menurut Soerjono Soekanto, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder, dalam hal ini mencari data yang menitikberatkan pada penelitian dan pengkajian terhadap data bidang hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan hak kebebasan berpendapat melalui media sosial.

Untuk dapat melakukan penelitian yuridis normatif ini maka dibutuhkan data primer yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia, baik perilaku verbal yang nyata maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan dan data sekunder yang berasal dari buku-buku atau literatur - literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-perundangan, yurisprudensi, dan terhadap bahan-bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang ITE.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas di dalam penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁸

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang akan di susun adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian mengenai pengaturan kebebasan berpendapat dalam UU HAM, rumusan masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dikemukakan, sehingga melalui rumusan masalah tersebut dapat dilihat tujuan dan metode penelitian secara yuridis normatif untuk menyelesaikan persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB II: PENGATURAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Pada bagian ini, akan dipaparkan penjelasan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dan hak kebebasan berpendapat sebagai HAM.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 151.

BAB III: ERA DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas tentang perkembangan teknologi digital, media sosial dan pengaturannya di Indonesia dan mengenai demokrasi digital serta perkembangannya di Indonesia.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM ERA DEMOKRASI DIGITAL

Bab ini akan membahas apakah hak kebebasan berpendapat di dalam era demokrasi digital telah dijamin oleh UU HAM dan sejauh mana penerapan UU ITE dalam membatasi kebebasan berpendapat dalam media sosial.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan pernyataan dari rumusan masalah yang telah di analisis pada bab-bab sebelumnya, dan saran yang merupakan usulan yang diajukan terhadap rumusan masalah yang telah diteliti.